



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4096-4106

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan

Messy Rivelya Hape^{1✉}, Selfianus Laritmas²

Fakultas Hukum, Universitas Halmahera, Maluku Utara Tobelo

Email: rivelyamessy@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang bersifat kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Sejalan dengan pendapat John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh alam atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara (Haryanto.2014:25). Berbanding terbalik dengan salah satu sanksi atau hukuman yang telah dilegitimasi yakni sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Sanksi kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam dan berupa penyiksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28I salah satunya yakni hak untuk tidak disiksa. Selain itu sanksi kebiri tidak mencerminkan keadilan yang berdasarkan jiwa bangsa (volgeist) dengan makna adil yang bermartabat yaitu keadilan yang memanusiaikan manusia. Selain itu kebiri kimia hanya berorientasi pada pada pembalasan yang hanya mengejar kepuasan hati namun tidak memulihkan keadaan korban maupun korban. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pidana yang mana pelaku harus dapat diperbaiki dan diterima dimasyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: *Kekerasan seksual, Kebiri kimia, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pidanaan*

Abstract

Human rights are basic natural rights that are given by God to humans from birth and cannot be revoked by anyone. In line with John Locke's opinion that all individuals are gifted by nature for life, freedom, and ownership, which are their own property which cannot be revoked or stripped down by the state (Haryanto, 2014: 25). In contrast to one of the sanctions or punishments that has been legitimized, namely the chemical castration sanction contained in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016. Chemical castration is considered incompatible with human rights because it can be categorized as a cruel punishment and in the form of torture that degrades human dignity. This is not in accordance with Article 28I, one of which is the right not to be tortured. In addition, castration sanctions do not reflect justice based on the soul of the nation (*volgeist*) with the meaning of dignified justice, namely justice that humanizes humans. In addition, chemical castration is only oriented towards revenge which only seeks satisfaction but does not restore the condition of the victim or the victim. This is not in accordance with the purpose of punishment where the perpetrator must be corrected and accepted in society and not repeat his actions.

Keyword: *Sexual Violence, Chemical Castration, Human Rights, Purpose of Punishment*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu kejahatan yang sering terjadi yaitu kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang merendahkan kemanusiaan. Korban dari kejahatan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Seiring dengan perkembangan zaman anak juga menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. maka, disahkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 81 ayat (7) pemerintah telah melegitimasi Kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksi kebir kimia mendapat penolakan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan yang lainnya.

IDI menolak sebagai eksekutor karena beberapa pertimbangan yaitu efektivitas dari kebir kimia dan efek samping yang tidak diinginkan dari kebir kimia, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual dan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrim (Soetedjo, dkk.2018:69).

Kebiri kimia juga memberikan efek negatif seperti mengurangi produksi hormone

testosteron sehingga menurunkan dorongan seksual, mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Melihat efek negatifnya kebiri kimia dianggap bentuk tindakan penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia dalam artian bahwa bahwa sanksi atau hukuman kebiri kimia tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Sanksi kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan, dimana pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa melihat akibat apapun yang timbul dari pemberian sanksi tersebut. Pemberian sanksi pidana tidak semata-mata hanya memberikan efek jera tetapi harus memberikan manfaat dan keadilan kepada pelaku kejahatan sehingga setelah menjalani hukuman pelaku dapat diterima di masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Melalui kajian ini akan menganalisis bagaimana sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pidanaan. Apakah sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan suatu keadilan yang bermartabat serta sesuai dengan tujuan pidana yang semestinya atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2018). Penelitian ini terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya.

Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Penulis menggunakan pendekatan ini dengan menelaah Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh

Indonesia melalui Undang-Undang.

Bahan Hukum yang telah diperoleh, diklasifikasikan berdasarkan dengan rumusan masalah, kemudian dideskripsikan secara sistematis kemudian memberikan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori serta pendapat ahli kemudian dapat ditarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi dalam solusi pemecahan masalah hukum (legal problem solving), Sehingga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pidana tambahan kebiri kimia yang telah dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Kedudukan anak sepatutnya diberikan perlindungan agar terhindar tindakan-tindakan sewenang-wenang yang mengancam keselamatan dan masa depan anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, anak masih saja dijadikan sasaran dari suatu tindak kejahatan, hal ini karena anak rentan terhadap diskriminasi. Salah satunya kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual pada anak bagian dari tindakan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak.

Pendapat Ernest Sengi bahwa "Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengancam harkat dan martabat manusia atau dapat disebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Jenis kejahatan ini marak terjadi pada perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan terutama anak, merupakan suatu perbuatan yang ditentang oleh semua manusia di dunia karena merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain (Ernest.2020:285). "

Kekerasan seksual pada anak terjadi karena kekuasaan secara fisik sehingga sehingga dengan mudah terkena tindakan diskriminasi karena tubuh yang mungil menjadi ancaman dan sasaran kejahatan ini. Selain itu, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengalaman atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang tanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka (Stephanie, 2006: 9-10).

Hukum pidana umum Indonesia yang telah diratifikasi mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2).

Kejahatan terhadap anak seperti kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus sehingga terdapat aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mengenai kekerasan seksual pada anak. Peraturan khusus mengenai kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia hanya kepada pelaku yang merupakan Residivice yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan secara paksa dengan pelaku atau orang lain, yang berakibat luar biasa kepada korban, maka pelaku akan diancam dengan pidana penjara dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pidana tambahan kebiri kimia dikecualikan kepada pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak. Dapat dicermati dalam bunyi pasal berikut :

1. Pasal 76 D

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

2. Pasal 81 Ayat

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

Dalam Hukum pidana di Indonesia mengenal asas "Lex specialis derogat legi generalis", yaitu salah satu asas hukum memiliki arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. sehingga aturan hukum yang bersifat umum dikesampingkan sepanjang masih ada aturan hukum yang khusus. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada.

Jenis pidana kebiri kimia bukanlah pidana pokok melainkan jenis pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, dan Denda. Sedangkan pidana tambahan salah satunya ialah pencabutan hak-hak tertentu.

B. Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Kebiri memiliki arti sudah dikeluarkan kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, mengurangi dengan cara licik.

Kebiri dikenal dengan 2 bentuk yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali (Nuzul Qur'aini Mardiyah:2017).

Kehilangan gairah seksual sementara dianggap sebagai cara yang tepat untuk memberikan efek jera serta membuat pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi hal ini membuat pelaku merasa dendam dan melampiaskan rasa seksualitasnya kepada anak dengan menggunakan organ tubuh lain ataupun benda.

Selain itu tidak menjamin bahwa ketika setelah menjalani hukuman pelaku tidak akan melakukan perbuatan lagi. Karena merasa telah lama tidak melakukan sehingga timbul keinginan maka bisa saja pelaku akan melakukan perbuatannya lagi lebih parah. Hal ini

sejalan dengan alasan penolakan IDI sebagai eksekutor. IDI menolak sebagai eksekutor karena beberapa pertimbangan yaitu efektivitas dari kebiri kimia dan efek samping yang tidak diinginkan dari kebiri kimia, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual dan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrim (Soetedjo,2018:69).

Efek negatif lainnya yakni berupa penuaan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat, mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak, dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Taringan: 2019.40). cara eksekusi sanksi kebiri kimia terlihat biasa saja karena dilakukan dengan penyuntikan namun efek yang ditimbulkan benar-benar serius, efek negatif yang dialami orang yg dikenakan sanksi kebiri kimia membuat pelaku merasa tersiksa perlahan-lahan sehingga sanksi ini nampak kejam dan sadis.

Karena efek samping yang timbul juga kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia apabila hukuman tersebut menimbulkan :

1. Menimbulkan penderitaan lahir
2. Menimbulkan penderitaan batin (Fuady, 2015)

Pemberian sanksi kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang kejam (cruel punishment). Sebab, pemberian sanksi kebiri berorientasi pada pembalasan atau tindakan balas dendam yang mana seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual pada anak yang merupakan suatu tindakan yang manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia ia pun dijatuhkan hukuman yang kejam merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam apabila menghukum orang dengan menyiksa (Secara fisik atau psikis). penyiksaan secara psikis yakni, penderita psikis yang diderita para tahanan dalam hal ini, merasa malu, dan ketidakpercayaan diri yang berlebihan, kecemasan yang luar biasa, depresi, emosi yang berlebihan, gangguan mental, maka mati karena sebab normal, seperti jantung, pendarahan otak, dan stroke.

Bukan untuk memberikan hukuman yang membuat pelaku menjadi manusia yang lebih baik dan dapat kembali ditengah-tengah masyarakat. Sanksi kebiri kimia justru mengabaikan Hak Asasi Manusia yakni hak yang bersifat kodrat yang merupakan pemberian Tuhan Sejak manusia lahir dan siapapun tidak boleh mencabutnya (non derogable right).

Menurut John Locke semua individu dikaruniai oleh alam atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara (Haryanto, 2014). Telah ditegaskan mengenai non derogable right yakni dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun penjatuhan pidana berada pada kewenangan hakim sebagai lembaga yang berwenang memutus sebuah perkara, namun hakim harus mempertimbangkan hak-hak dari terpidana juga khususnya hak asasi manusia. Penjatuhan kebiri kimia digolongkan pada pidana tambahan bila dilihat dalam pasal 10 (sepuluh) KUHP. Berikut macam-macam hukuman yang dijatuhkan hakim bertolak dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 10 (sepuluh) yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. *Pidana mati*
 - b. *Pidana penjara*
 - c. *Kurungan*
 - d. *Denda*
2. Pidana Tambahan
 - a. *Pencabutan hak-hak tertentu*
 - b. *Perampasan barang-barang tertentu*
 - c. *Pengumuman putusan hakim*

Bila dicermati sanksi kebiri kimia masuk dalam pidana tambahan yakni poin (1) pencabutan hak-hak tertentu. Namun hal ini tidak sejalan dengan hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berikut hak-hak tertentu yang dapat dicabut melalui putusan hakim yakni hak-hak yang terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi :

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e. Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak

sendiri.

- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
2. Hakim tidak berhak memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Hal ini berarti hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang secara kodrati dimiliki manusia dan telah diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak-hak lain sebagainya.

Sanksi kebiri kimia tidak mewujudkan suatu keadilan yang berdasarkan jiwa bangsa (volksgeist) tetapi justru tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Seharusnya sesuai dengan tujuan hukum salah satunya untuk mencapai keadilan harus berdasarkan jiwa bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam Pancasila yakni keadilan hukum yang berdasarkan Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dengan dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dapat disimpulkan maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila itu dapat disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya (Prasetyo, 2015:91).

C. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Tujuan Pidana

Penjatuhan hukuman atau sanksi bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus memperhatikan tujuan dari pemberian hukuman. Menurut Sudarto bahwa, dalam menghadapi kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.

Berbanding terbalik dengan sanksi kebiri kimia justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila. Sanksi kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan sebagai tujuan dari pemberian sanksi ini. Seperti semboyan di Indonesia Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara; yang berarti si pembunuh harus dibunuh, di penganiaya harus dianiaya. Menurut teori ini "pembalasan" (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang

dikejar, lain tidak (Prodjodikoro, 2003).

Dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi harus mempertimbangkan atau memperhatikan tujuannya yakni dapat memperbaiki pelaku dan pelaku dapat diterima di masyarakat meski sebelumnya telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Salah satu teori pidana yakni teori Relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu hukuman, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori relatif melihat bahwa upaya dengan menjatuhkan pidana dapat memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan (Prodjodikoro, 2003).

Teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Inilah yang membuat suatu penghukuman lebih efektif. Pemberian sanksi kebiri kimia justru membuat pelaku akan merasa malu dan sulit untuk kembali kepada masyarakat, dan masyarakat pun dengan rasa takut karena membangun stigma bahwa pelaku tersebut seorang penjahat yang perlu dijauhi karena telah mendapatkan sanksi yang berat sehingga tidak takut lagi melakukan perbuatan yang sama karena hanya mempertimbangkan tindakan pelaku pada masa lampau. Hal ini membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada seseorang yang telah menjalani hukuman akan berubah.

SIMPULAN

Sanksi kebiri kimia tidak sesuai dengan Hak asasi manusia lebih khusus hak yang digolongkan sebagai non derogable right yang mana hak yang tidak bisa dicabut namun melalui sanksi kebiri kimia negara telah melegitimasi hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. hal ini tentu saja tidak sesuai dengan konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selain itu, Bukan memberikan efek jera, kebiri kimia menjadi hukuman yang kejam, merendahkan martabat manusia karena merupakan penyiksaan fisik, psikis. serta tidak mewujudkan keadilan yang bermartabat. Sanksi kebiri kimia tidak mencapai tujuan pidana yang efektif karena hanya berorientasi pada pembalasan dan tidak memperbaiki pelaku sehingga dapat diterima dimasyarakat. Seharusnya yang menjadi perhatian dan fokus pemerintah bukan hanya kepada pelaku yang dihukum seberat-

beratnya apalagi sampai tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Perhatian pemerintah terutama harus diberikan kepada pemulihan korban. Yakni memberikan kepastian hukum mengenai pemulihan korban khususnya anak sehingga tidak hanya mengejar kepuasan hati tetapi juga dapat memulihkan keadaan korban baik secara fisik maupun psikis yang ditanggung oleh pemerintah hal ini yang akan berdampak baik kedepan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. 2018. *metode penelitian hukum*. jakarta: sinar grafika.
- Fuady, M. 2015. *hak asasi tersangka pidana*. jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Hamzah, A. 2019. *hukum acara pidana indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Haryanto. 2014. *Kewenangan penuntut umum menuntut bebas dalam perkara pidana*.
- Matompo Osgar (2014). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media .
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Bandung: Refika Aditama.
- renggong, R. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. jakarta: Kencana
- Daming, S. 2020. *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham*. SUPREMASI HUKUM, 30
- Symanto Atet (2017). *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*
- Sengi Ernest,Dkk (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*